


(DRAFT)

ANGGARAN DASAR

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

**IKATAN KELUARGA ALUMNI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS**



**DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN KELUARGA ALUMNI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS**

TAHUN 2025-2029

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN KELUARGA ALUMNI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
(AD/ART IKA UNAND)**

MUQADDIMAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,

Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga pendidikan tinggi sejak berdiri senantiasa berusaha untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun tujuan pembangunan berkelanjutan, telah menghasilkan Alumnus dari berbagai disiplin ilmu.

Bahwa untuk mewujudkan tujuan pendirian Universitas Andalas dan melihatkan peran dari Alumni demi untuk kedjajaan bangsa maka Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas telah berhimpun dalam satu wadah organisasi Alumni yang diberi nama IKATAN KELUARGA ALUMNI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS, disingkat dan disebut IKA FMIPA UNAND, yang berdasarkan nilai-nilai amanah, transparan dan akuntabel.

Bahwa IKA FMIPA UNAND harus berperan dengan lebih terencana, terarah dan berkesinambungan, serta disempurnakan menuju perkembangan tata nilai dan kemajuan masyarakat maka dengan rahmat Allah yang maha kuasa, ditetapkanlah Anggaran Dasar (A D) dan Anggaran Rumah Tangga (A R T), sebagaimana ketentuan dibawah ini.

=====ANGGARAN DASAR=====

BABI

NAMA, SEBUTAN, KEDUDUKAN, DAERAH/LINGKUP KERJA DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, disingkat dan selanjutnya disebut IKA FMIPA UNAND

Pasal 2

Sebutan atau Tingkat Organisasi

- (1) Kepengurusan IKA UNAND ditingkat Fakultas disebut Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Fakultas, disingkat dan selanjutnya disebut DPP IKA FAKULTAS. Kepengurusan ditingkat Fakultas diperkenankan memiliki AD/ART sendiri, sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan AD/ART IKA UNAND serta mendapat persetujuan dari DPP IKA UNAND. DPP IKA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unand dapat membentuk dewan pengurus IKA Departemen. Ketentuan tentang pembentukan IKA Departemen diatur dalam aturan rumah tangga.
- (2) Kepengurusan IKA FMIPA UNAND ditingkat Provinsi disebut Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, disingkat dan selanjutnya disebut DPD IKA FMIPA UNAND. DPD IKA FMIPA UNAND dapat membentuk dewan pengurus cabang IKA FMIPA UNAND di Kabupaten/Kota. Ketentuan tentang pembentukan DPC IKA FMIPA UNAND diatur dalam aturan rumah tangga.

Pasal 3

Kedudukan

- (1) DPP IKA FMIPA Unand berkedudukan di Kota, tempat kedudukan Fakultas yang bersangkutan berada
- (2) DPD IKA FMIPA UNAND berkedudukan di Provinsi, tempat kedudukan IKA FMIPA UNAND Daerah dan di kantor perwakilan Luar Negeri, di negara tempat IKA FMIPA UNAND tersebut dibentuk

Pasal 4

Daerah / Lingkup Kerja

- (1) Daerah kerja DPP IKA FMIPA UNAND mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia dan Negara yang memiliki kepengurusan IKA FAKULTAS
- (2) Daerah kerja DPD IKA FMIPA UNAND mencakup :
 - a. Wilayah Provinsi yang bersangkutan dan atau Daerah yang bertetangga
 - b. Negara yang memiliki kepengurusan IKA FMIPA UNAND

Pasal 5

W a k t u

IKA UNAND didirikan di Padang pada hari Rabu tanggal 14 November 1962 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

BAB II

ASAS, BENTUK, ORIENTASI DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 6

A s a s

IKA FMIPA UNAND berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

Bentuk

IKA FMIPA UNAND merupakan organisasi Alumni Universitas Andalas satu satunya, keberadaannya terpisah dari entitas organisasi Universitas Andalas, berbentuk organisasi perkumpulan yang berbadan hukum berdasarkan Undang undang yang berlaku

Pasal 8

Orientasi

IKA FMIPA UNAND berorientasi kepada pengembangan Alumni dan Almamater sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan prinsip inklusif, inovatif dan transformatif.

Pasal 9

S i f a t

- (1) IKA FMIPA UNAND dapat bersifat pasif dan aktif serta terbuka untuk seluruh alumni Universitas Andalas
- (2) IKA FMIPA UNAND bersifat sukarela dan nirlaba serta social preneur
- (3) IKA FMIPA UNAND tidak terikat dan atau mengikatkan diri kepada organisasi sosial dan politik manapun

BAB III

FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 10

F u n g s i

IKA FMIPA UNAND berfungsi sebagai wadah berhimpun, berkomunikasi, bersinergi dan berkolaborasi guna mengembangkan potensi antar sesama alumni Universitas Andalas

Pasal 11

T u j u a n

IKA FMIPA UNAND bertujuan untuk :

- a. Menghimpun berbagai potensi dan sumberdaya Alumni serta menjadi mitra strategis Universitas Andalas dalam inisiasi program strategis.
- b. Menjalin dan mempererat hubungan silaturahmi antar alumni dan almamater serta menjadi pusat jejaring kerjasama secara Nasional maupun Regional
- c. Membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu alumni dan almamater dengan menginisiasi kemitraan strategis (partnership)
- d. Memberikan sumbangan pemikiran untuk kehidupan berbangsa, bernegara menuju Civil Society.

Pasal 12

Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan tujuan IKA FMIPA UNAND, diselenggarakan kegiatan antara lain :

- a. Pertemuan alumni secara regular
- b. Kegiatan ilmiah berupa seminar, simposium, lokakarya, workshop dan lain sebagainya
- c. Kegiatan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian alumni kepada almamater dan masyarakat
- d. Penerbitan majalah, portal, media sosial dan berbagai media komunikasi dan informasilainnya
- e. Mendirikan badan dan lembaga yang bersifat sosial dan komersil guna mendukung tercapainya tujuan IKA FMIPA UNAND
- f. Kegiatan yang relevan dan sesuai dengan tujuan IKA FMIPA UNAND.

BAB IV

Bendera, Lambang dan Keanggotaan Pasal 13

Bendera dan Lambang

Bendera dan Lambang IKA FMIPA UNAND adalah bendera dan lambang Universitas Andalas dengan tambahan teks Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas (IKA FMIPA UNAND)

Pasal 14

KEANGGOTAAN

- (1) Keanggotaan IKA FMIPA UNAND terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan
 - (2) Anggota Biasa IKA FMIPA UNAND adalah alumnus Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas atau lulus pendidikan akademik atau profesi tertentu atau yang telah mengikuti kuliah minimal satu tahun
 - (3) Anggota Luar Biasa IKA FMIPA UNAND adalah seseorang yang telah memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Andalas
 - (4) Anggota Kehormatan IKA FMIPA UNAND adalah seseorang yang berjasa kepada Universitas Andalas dan atau IKA FMIPA UNAND yang ditetapkan oleh DPP IKA FMIPA UNAND
 - (5) Ketentuan Keanggotaan beserta hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IKA FMIPA UNAND
-

BAB V

KEPENGURUSAN, ORGAN DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 15

KEPENGURUSAN

- (1) Kepengurusan organisasi IKA FMIPA UNAND sesuai sebutan atau tingkat organisasi pada pasal 2, merupakan satu kesatuan entitas organisasi dan berada pada satu garis hubungan hirarkis dan atau koordinatif memiliki organ organisasi dan perangkat organisasi pada setiap tingkatan.
- (2) Masa kerja kepengurusan setiap tingkatan organisasi IKA FMIPA UNAND selama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua Umum dan atau Ketua pada setiap tingkatan organisasi dapat dipilih kembali untuk satu masa kepengurusan berikutnya.
- (4) Ketua Umum dan atau Ketua pada setiap tingkatan organ tidak diperkenankan rangkap jabatan.
- (5) Ketentuan tentang pengangkatan komposisi, tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, DPD, DPC, DPP IKA Fakultas dan DP IKA JURUSAN/PRODI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16 ORGAN

ORGANISASI

- (1) Organ organisasi DPP IKA FMIPA Unand terdiri: Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas dan DP IKA Departemen
- (2) Organ organisasi DPD IKA FMIPA UNAND terdiri dari: Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengawas dan DPC

Pasal 17 PERANGKAT

ORGANISASI

- (1) Perangkat organisasi DPP IKA FMIPA Unand terdiri dari: Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
- (2) Perangkat organisasi DPD IKA FMIPA UNAND terdiri dari: Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.

BAB VI

MUSYAWARAH BESAR DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18

Musyawahar Besar

- (1) Musyawarah Besar disingkat MUBES merupakan Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi IKA UNAND di tingkat FAKULTAS
- (2) MUBES IKA FAKULTAS diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun oleh DPP IKA

FAKULTAS dan pelaksanaannya paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum dan paling lambat 2 (dua) bulan setelah masa kepengurusan DPP IKA FAKULTAS berakhir.

- (3) MUBES dihadiri oleh Peserta dan peninjau yang bersifat perwakilan yang berasal dari Anggota IKA Fakultas
- (4) MUBES Luar Biasa adalah MUBES yang diselenggarakan di luar jadwal regular untuk meminta pertanggungjawaban DPP IKA FAKULTAS mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan-penyelewengan atas perbendaharaan organisasi oleh DPP IKA FAKULTAS serta tidak berfungsinya DPP IKA FAKULTAS sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan MUBES sebelumnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya
- (5) Pengaturan tentang kewenangan, penyelenggaraan, kepesertaan MUBES dan MUBES Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi

Pasal 19

Musyawaharah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah disingkat MUSDA merupakan Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi IKA FMIPA UNAND di tingkat Provinsi dan atau perwakilan Luar Negeri
- (2) MUSDA IKA FMIPA UNAND diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun oleh DPD IKA FMIPA UNAND dan pelaksanaannya paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum dan paling lambat 2 (dua) bulan setelah masa kepengurusan DPD IKA FMIPA UNAND berakhir
- (3) MUSDA dihadiri oleh peserta dan peninjau yang bersifat perwakilan yang berasal dari Anggota IKA Fakultas yang ada di daerah
- (4) MUSDA Luar Biasa adalah MUSDA yang diselenggarakan di luar jadwal regular untuk meminta pertanggungjawaban DPD IKA FMIPA UNAND mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan-penyelewengan atas perbendaharaan organisasi oleh DPD IKA FMIPA UNAND dan atau tidak berfungsinya DPD IKA FMIPA UNAND sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan MUSDA sebelumnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya
- (5) Pengaturan tentang kewenangan, penyelenggaraan, kepesertaan MUSDA dan MUSDA Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 20

Rapat Kerja IKA Fakultas

- (1) Rapat Kerja IKA Fakultas disebut RAKER IKA FAKULTAS adalah rapat yang bertujuan untuk menyusun dan menetapkan program, kegiatan dan anggaran DPP IKA Fakultas
- ~~(2) RAKER IKA FAKULTAS diselenggarakan minimal 1 (satu) kali di awal masa kepengurusan~~
- (3) RAKER IKA FAKULTAS dihadiri oleh seluruh organ organisasi dan perangkat organisasi IKA Fakultas
- (4) Pengaturan tentang kewenangan, penyelenggaraan dan kepesertaan RAKER IKA FAKULTAS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Rapat Kerja Daerah

- (1) Rapat Kerja Daerah disebut RAKERDA adalah rapat yang bertujuan untuk menyusun dan menetapkan program, kegiatan dan anggaran DPD IKA FMIPA UNAND
- (2) RAKERDA diselenggarakan minimal 1 (satu) kali di awal masa kepengurusan
- (3) RAKERDA dihadiri oleh seluruh organ organisasi dan perangkat organisasi IKA FMIPA UNAND di tingkat provinsi
- (4) Pengaturan tentang kewenangan, penyelenggaraan dan kepesertaan RAKERDA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 22

Rapat Pimpinan IKA Fakultas

- (1) Rapat Pimpinan IKA Fakultas disebut RAPIM IKA FAKULTAS adalah forum pengambilan keputusan organisasi IKA UNAND di tingkat fakultas yang bertujuan menetapkan kebijakan strategis organisasi yang belum diatur dalam masa diantara 2 (dua) MUBES
- (2) RAPIM IKA FAKULTAS diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa kepengurusan
- (3) RAPIM IKA FAKULTAS dihadiri oleh seluruh organ organisasi dan perangkat organisasi IKA Fakultas
- (4) Pengaturan kewenangan, penyelenggaraan dan kepesertaan RAPIM IKA FAKULTAS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23

Rapat Pimpinan Daerah

- (1) Rapat Pimpinan Daerah disebut RAPIMDA adalah forum pengambilan keputusan organisasi IKA FMIPA UNAND di tingkat provinsi yang bertujuan menetapkan kebijakan strategis organisasi yang belum diatur dalam masa diantara 2 (dua) MUSDA
- (2) RAPIMDA diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa kepengurusan
- (3) RAPIMDA dihadiri oleh seluruh organ organisasi dan perangkat organisasi IKA FMIPA UNAND di tingkat provinsi
- (4) Pengaturan kewenangan, penyelenggaraan dan kepesertaan RAPIMDA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 24

Rapat Pengurus Harian

- (1) Rapat Dewan Pengurus Harian selanjutnya disebut Rapat Pengurus Harian, wajib dilaksanakan di setiap tingkatan organisasi IKA FMIPA UNAND yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran organisasi pada semester sebelumnya dan menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran organisasi pada semester berikutnya
- (2) Pengaturan tentang kewenangan, penyelenggaraan dan kepesertaan Rapat Pengurus Harian diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 25

Rapat Pengurus Lengkap

- (1) Rapat Dewan Pengurus Lengkap selanjutnya disebut Rapat Pleno, wajib dilaksanakan di setiap tingkatan organisasi IKA FMIPA UNAND yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran organisasi pada tahun sebelumnya dan menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran organisasi pada tahun berikutnya
- (2) Pengaturan tentang kewenangan, penyelenggaraan dan kepesertaan Rapat Pleno diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 26

Kekayaan Organisasi

- (1) Kekayaan organisasi terdiri dari :
 - a. Aktiva lancar
 - b. Aktiva tetap
 - c. Badan dan lembaga yang didirikan dan atau dimiliki oleh IKA UNAND
 - d. Kekayaan lainnya yang dimiliki oleh IKA UNAND, seperti hak cipta
- (2) Sumber Dana IKA FMIPA UNAND berasal dari:
 - a. Iuran Anggota
 - b. Sumbangan Anggota yang sah dan tidak mengikat
 - c. Sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat
 - d. Sisa hasil kegiatan dan usaha yang sah
- (3) Pengaturan tentang kekayaan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII

PENETAPAN DAN PERUBAHAN SERTA PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

- (1) Penetapan Anggaran Dasar dilaksanakan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa IKA FMIPA UNAND.
- (2) ~~Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan apabila diagendakan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa IKA UNAND.~~
- (3) Penetapan dan Perubahan dinyatakan sah apabila keputusan terhadap penetapan dan perubahan Anggaran Dasar disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Peserta yang hadir.

BAB IX

ATURAN LAIN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28

Aturan Lain lain

Hal-hal yang belum dan tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 29

Aturan Penutup

- (1) Anggaran Dasar ini terakhir ditetapkan dan diperbaharui oleh Kongres VI IKA UNAND tanggal 14 September 2016 di Padang dan disempurnakan dalam Kongres Luar Biasa IKA UNAND tanggal 29 Januari 2022, tanggal 14 Mei 2022 dan kelanjutannya pada tanggal 11 Juni 2022 di Jakarta secara Hybrid Luring dan Daring.
 - (2) Agar setiap Anggota mengetahuinya, DPP IKA UNAND diperintahkan untuk mengumumkan dan menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada Anggota dan khalayak lainnya.
-

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 **Anggota Biasa**

- (1) Anggota Biasa dicatat sebagai anggota IKA FMIPA UNAND melalui cara :
 - a. Penyerahan nama-nama wisudawan/wisudawati oleh Dekan FMIPA Universitas Andalas kepada DPP IKA UNAND
 - b. Bagi individu lulusan yang namanya tidak mengikuti prosesi sebagaimana butir huruf a atau yang namanya belum teridentifikasi oleh DPP IKA FMIPA UNAND, dapat melakukan pengisian formulir yang tersedia pada kepengurusan IKA FMIPA UNAND di setiap tingkatan
 - (2) Anggota Biasa IKA FMIPA UNAND yang sudah tercatat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberi kartu anggota
 - (3) Setiap Anggota Biasa IKA FMIPA UNAND memiliki hak :
 - a. Dapat menghadiri berbagai rapat dan forum pengambilan keputusan organisasi serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA FMIPA UNAND
 - b. Memberikan pendapat, saran dan kritik yang membangun kepada Pengurus IKA FMIPA UNAND untuk kesuksesan program dan kegiatan IKA FMIPA UNAND
 - c. Mendapatkan pelayanan dari Pengurus IKA FMIPA UNAND atas berbagai informasi yang diperlukan
 - d. Dipilih menjadi Pengurus IKA FMIPA UNAND
 - (4) Setiap Anggota Biasa IKA FMIPA UNAND berkewajiban untuk :
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT
 - b. Memiliki budi pekerti yang luhur
 - c. Menjaga nama baik Almamater dan IKA FMIPA UNAND
 - d. Memelihara persaudaraan dan silaturahmi antar sesama anggota IKA FMIPA UNAND
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi tinggi atas tugas-tugas yang telah diamanahkan
 - f. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya
 - g. Membayar iuran anggota sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh DPP IKA FMIPA UNAND
-

Pasal 2
Anggota Luar Biasa

- (1) Anggota Luar Biasa tercatat sebagai anggota IKA FMIPA UNAND terlebih dahulu melalui proses pengusulan dan selanjutnya diputuskan dalam rapat pleno DPP IKA FMIPA UNAND
- (2) Anggota Luar Biasa yang sudah tercatat sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi kartu Anggota Luar Biasa IKA FMIPA UNAND
- (3) Setiap Anggota Luar Biasa IKA FMIPA UNAND memiliki hak :
 - a. Dapat menghadiri berbagai rapat dan forum pengambilan keputusan organisasi serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA FMIPA UNAND
 - b. Memberikan pendapat, saran dan kritik yang membangun kepada Pengurus IKA FMIPA UNAND dalam melaksanakan tugas-tugasnya
 - c. Dipilih menjadi Dewan Penasehat IKA FMIPA UNAND
- (4) Setiap Anggota Luar Biasa IKA FMIPA UNAND berkewajiban untuk :
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT
 - b. Memiliki budi pekerti yang luhur
 - c. Menjaga nama baik UNAND dan IKA FMIPA UNAND
 - d. Memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi tinggi atas tugas-tugas yang telah diamanahkan
 - e. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya

Pasal 3
Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan tercatat sebagai anggota IKA FMIPA UNAND terlebih dahulu melalui proses pengusulan dan selanjutnya diputuskan dalam rapat pleno DPP IKA FMIPA UNAND
 - (2) Anggota Kehormatan yang sudah tercatat sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi kartu Anggota Kehormatan IKA FMIPA UNAND
 - (3) Setiap Anggota Kehormatan IKA FMIPA UNAND memiliki hak :
 - a. Menghadiri berbagai rapat dan forum pengambilan keputusan organisasi serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA FMIPA UNAND
 - b. Memberikan pendapat, saran dan kritik yang membangun kepada Pengurus IKA FMIPA UNAND dalam melaksanakan tugas-tugasnya
 - c. Dipilih menjadi Dewan Pembina dan atau Dewan Penasehat IKA FMIPA UNAND.
 - (4) Setiap Anggota Kehormatan IKA FMIPA UNAND berkewajiban untuk :
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT
 - b. Memiliki budi pekerti yang luhur
 - c. Menjaga nama baik Almamater dan IKA FMIPA UNAND
 - d. Memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi tinggi atas tugas-tugas yang telah diamanahkan
 - e. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan
-

anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya

BAB II

KEPENGURUSAN, ORGAN DAN PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Satu

PENGANGKATAN DAN KOMPOSISI

Pasal 4

Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina IKA FMIPA UNAND merupakan perangkat organisasi yang berada pada tingkat kepengurusan pusat IKA FMIPA UNAND
- (2) Dewan Pembina dipilih dan atau diangkat oleh Ketua Umum terpilih selaku Ketua Formatur bersama Mide Formatur
- (3) Komposisi Dewan Pembina minimal terdiri dari : Seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan beberapa orang Anggota
- (4) Pengangkatan personil Dewan Pembina didasarkan kepada pertimbangan dan penilaian atas kedudukan dan kemampuan yang bersangkutan, baik sudah dan atau akan berkontribusi besar dalam memberikan arah pengembangan dan keberadaan organisasi IKA FMIPA UNAND dan Almamater
- (5) Personil Dewan Pembina IKA FMIPA UNAND adalah Alumnus dan dapat berasal dari non Alumnus Universitas Andalas
- (6) Kepengurusan Dewan Pembina IKA FMIPA UNAND dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum DPP IKA UNAND pada waktu pengukuhan dan pelantikan kepengurusan DPP IKA FMIPA UNAND

Pasal 5

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat merupakan perangkat organisasi yang berada pada setiap tingkatan organisasi IKA FMIPA UNAND
 - (2) Dewan Penasehat dipilih dan atau diangkat oleh Ketua Umum atau Ketua terpilih selaku Ketua Formatur bersama oleh Mide Formatur pada setiap tingkatan organisasi
 - (3) Komposisi Dewan Penasehat minimal terdiri dari : Seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan beberapa orang Anggota
 - (4) Pengangkatan personil Dewan Penasehat didasarkan pertimbangan komitmen dan kemampuan serta kesediaan untuk berkontribusi secara aktif, berupa saran, nasehat, bantuan moril dan materil guna pengembangan organisasi IKA Unand dan Almamater
 - (5) Personil Dewan Penasehat adalah Alumnus Universitas Andalas
 - (6) Kepengurusan Dewan Penasehat IKA FMIPA UNAND dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum DPP IKA UNAND pada waktu pengukuhan dan pelantikan kepengurusan DPP IKA FMIPA UNAND
-

Pasal 6
Dewan Pengurus Pusat IKA FMIPA UNAND

- (1) DPP IKA FMIPA merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat Alumni Fakultas
- (2) Ketua DPP IKA FMIPA dipilih dan ditetapkan pada MUBES IKA FAKULTAS
- (3) Ketua terpilih selaku ketua formatur menyusun kepengurusan DPP IKA FMIPA bersama Mide Formatur yang dipilih oleh MUBES
- (4) Komposisi formatur terdiri dari : Ketua formatur yang merupakan ketua terpilih dan mide formatur yang berasal dari seorang DPP IKA FAKULTAS demisioner, seorang panitia pengarah Mubes, dan beberapa orang utusan Departemen
- (5) Komposisi DPP IKA Fakultas minimal terdiri dari : Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara dan beberapa orang Ketua dan Anggota Bidang dan atau Departemen
- (6) Personil DPP IKA FMIPA adalah Alumnus FMIPA Universitas Andalas yang diangkat oleh Ketua terpilih selaku ketua formatur bersama mide formatur terpilih
- (7) Kepengurusan DPP IKA FMIPA dikukuhkan dan dilantik paling lambat 2 (dua) bulan setelah Mubes dan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPP IKA FMIPA diterbitkan oleh Ketua Umum DPP IKA UNAND

Pasal 7
Dewan Pengurus Daerah

- (1) DPD IKA FMIPA UNAND merupakan pimpinan tertinggi organisasi IKA FMIPA UNAND di tingkat Provinsi
- (2) Ketua DPD IKA FMIPA Unand dipilih dan ditetapkan pada MUSDA
- (3) Ketua DPD terpilih selaku ketua formatur menyusun kepengurusan DPD bersama Mide Formatur yang dipilih pada MUSDA
- (4) Komposisi formatur terdiri dari : Ketua formatur yang merupakan ketua terpilih dan mide formatur yang berasal dari seorang DPD IKA FMIPA Unand demisioner, seorang panitia pengarah Musda, dan beberapa orang dari IKA FMIPA dan DPC peserta MUSDA
- (5) Komposisi DPD IKA FMIPA UNAND minimal terdiri dari : Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendaharadan beberapa orang Ketua dan Anggota Bidang dan atau Departemen
- (6) Personil DPD IKA Unand adalah Alumnus FMIPA Universitas Andalas yang diangkat oleh Ketua terpilih selaku Ketua Formatur bersama Mide Formatur terpilih
- (7) Kepengurusan DPD IKA UNAND dikukuhkan dan dilantik paling lambat 2 (dua) bulan setelah Musda dan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD IKA UNAND diterbitkan oleh Ketua Umum DPP IKA FMIPA UNAND

Pasal 8
Dewan Pengurus Cabang

- (1) DPC IKA FMIPA UNAND dapat dibentuk di Kabupaten/Kota dengan persyaratan minimal terdapat alumni yang berasal dari 5 Fakultas dengan jumlah anggota 21
-

orang

- (2) DPC IKA FMIPA UNAND merupakan pimpinan tertinggi organisasi IKA FMIPA UNAND di tingkat Cabang
- (3) Ketua DPC IKA FMIPA Unand dipilih dan ditetapkan pada MUSCAB
- (4) Ketua DPC terpilih selaku ketua formatur menyusun kepengurusan DPC bersama Mide Formatur yang dipilih pada MUSCAB
- (5) Komposisi formatur terdiri dari : Ketua formatur yang merupakan ketua terpilih dan mide formatur yang berasal dari seorang DPC IKA FMIPA Unand demisioner, seorang panitia pengarah MUSCAB, dan beberapa orang dari Fakultas dan DPC peserta MUSCAB
- (6) Komposisi DPC IKA FMIPA UNAND minimal terdiri dari : Seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan beberapa orang Ketua dan Anggota Bidang dan atau Departemen
- (7) Personil DPC IKA FMIPA Unand adalah Alumnus FMIPA Universitas Andalas yang diangkat oleh Ketua terpilih selaku Ketua Formatur bersama Mide Formatur terpilih
- (8) Kepengurusan DPC IKA FMIPA UNAND dikukuhkan dan dilantik paling lambat 2 (dua) bulan setelah Muscab dan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC IKA FMIPA UNAND diterbitkan oleh Ketua Umum DPP IKA UNAND berdasarkan Surat Keputusan Usulan Kepengurusan DPC oleh Ketua DPD IKA FMIPA UNAND

Pasal 9

Dewan Pengurus Pusat IKA Departemen

- (1) DPP IKA Departemen dapat dibentuk di nasional dengan persyaratan minimal terdapat 2 Departemen dalam 1 Fakultas
 - (2) DPP IKA Departemen merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat Alumni Departemen
 - (3) Ketua DPP IKA Departemen dipilih dan ditetapkan pada Musyawarah Besar Anggota Departemen
 - (4) Ketua terpilih selaku ketua formatur menyusun kepengurusan DPP IKA Departemen bersama Mide Formatur yang dipilih oleh Musyawarah Besar Anggota Departemen
 - (5) Komposisi formatur terdiri dari: Ketua formatur yang merupakan ketua terpilih dan mide formatur yang berasal dari seorang DPP IKA Departemen demisioner, seorang panitia pengarah Musyawarah Anggota Departemen, dan beberapa orang utusan jurusan/program studi
 - (6) Komposisi DPP IKA Departemen minimal terdiri dari : Seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan beberapa orang Ketua dan Anggota Bidang dan atau Departemen
 - (7) Personil DPP IKA Departemen adalah Alumnus Departemen FMIPA Universitas Andalas yang diangkat oleh Ketua terpilih selaku ketua formatur bersama mide formatur terpilih
 - (8) Kepengurusan DPP IKA Departemen dikukuhkan dan dilantik paling lambat 2 (dua) bulan setelah Musyawarah Anggota Departemen dan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DP IKA Departemen diterbitkan oleh Ketua DPP IKA FMIPA Universitas
-

Andalas

Bagian Dua
TUGAS, TANGGUNGJAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14
Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan organisasi lainnya
 - (2) Dewan Pembina bertugas memberikan arah dan mengusulkan kebijakan strategis organisasi IKA UNAND pada forum Musyawarah Besar, Rakernas, dan Rapat-rapat IKA FMIPA UNAND
 - (3) Dewan Pembina bertanggung jawab atas keberadaan dan keberlangsungan organisasi IKA FMIPA UNAND
 - (4) Dewan Pembina berwenang:
 - a. Membekukan sementara kepengurusan DPP IKA FMIPA UNAND apabila dianggap tidak aktif dan atau melanggar AD/ART IKA FMIPA UNAND serta peraturan perundangan lainnya
 - b. Menyelenggarakan Musyawarah Besar Luar Biasa IKA FMIPA UNAND dan menunjuk Panitia Pelaksana apabila DPP IKA FMIPA UNAND dibekukan untuk sementara
 - (5) Dewan Pembina berkewajiban menghadiri Musyawarah Besar, Rakernas, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh Ketetapan Musyawarah Besar, Rakernas dan Rapimnas
 - (6) Dewan Pembina berhak:
 - a. Menerima Laporan Tahunan DPP IKA FMIPA UNAND
 - b. Meminta penjelasan kepada DPP IKA FMIPA UNAND tentang perkembangan organisasi dan pelaksanaan Ketetapan Musyawarah Besar dan Rakernas
-

Pasal 15
Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat sesuai tingkatan organisasi bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan organisasi lainnya
- (2) Dewan Penasehat sesuai tingkatan organisasi bertugas memberikan saran, nasehat dan bantuan moril secara aktif kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatan organisasi, guna mengoptimalkan pencapaian seluruh ketetapan dan keputusan organisasi yang telah disahkan pada forum-forum pengambilan keputusan organisasi
- (3) Dewan Penasehat sesuai tingkatan organisasi bertanggungjawab memantau serta mengevaluasi terlaksananya seluruh Ketetapan dan Keputusan organisasi yang telah disahkan pada forum-forum pengambilan keputusan organisasi
- (4) Dewan Penasehat sesuai tingkatan organisasi berkewajiban menghadiri forum-forum pengambilan keputusan organisasi sesuai tingkatannya, melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh Ketetapan dan keputusan organisasi sesuai tingkatannya, serta memberikan saran, nasehat dan bantuan materil kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya
- (5) Dewan Penasehat sesuai tingkatan organisasinya berhak:
 - a. Menerima Laporan Tahunan Organisasi sesuai tingkatannya
 - b. Meminta penjelasan kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya tentang perkembangan organisasi dan pelaksanaan ketetapan dan keputusan pada forum-forum pengambilan keputusan organisasi sesuai tingkatannya

Pasal 16
DPP IKA FMIPA UNAND

- (1) DPP IKA FMIPA UNAND bekerja secara kolektif dengan mengacu kepada AD ART IKA Unand dan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh DPP IKA UNAND dan AD ART DPP IKA FMIPA UNAND
 - (2) DPP IKA FMIPA UNAND bertanggungjawab menyelenggarakan MUBES, RAKER, RAPIM, dan rapat-rapat DPP IKA FMIPA UNAND
 - (3) DPP IKA FMIPA UNAND bertugas melaksanakan seluruh Ketetapan dan Keputusan DPP IKA Unand, MUBES, Raker, Rapim dan Keputusan Rapat-rapat DPP IKA FMIPA UNAND
 - (4) DPP IKA FMIPA UNAND berwenang:
 - a. Dapat membentuk Kepengurusan DP IKA Departemen sesuai kebutuhan organisasi dengan berpedoman kepada AD ART IKA Unand dan AD ART IKA FMIPA UNAND
 - b. Mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional Sekretariat berdasarkan rapat DPP IKA FMIPA UNAND, apabila dipandang perlu
 - c. Menetapkan dengan surat keputusan tentang kepengurusan IKA Departemen
 - d. Bertindak untuk dan atas nama organisasi di dalam dan di luar pengadilan atas nama DPP IKA FMIPA UNAND
 - e. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga
-

- f. Melakukan pergantian kepengurusan guna meningkatkan kinerja organisasi atas persetujuan DPP IKA FMIPA UNAND
 - g. Memberikan teguran tertulis dan sanksi organisasi kepada Anggota Pengurus DPP IKA FMIPA UNAND yang tidak melaksanakan ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya
- (5) DPP IKA FMIPA UNAND berkewajiban:
- a. Menghadiri forum-forum pengambilan keputusan organisasi
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Tahunan kepada DPP IKA UNAND
- (6) DPP IKA FMIPA UNAND bertanggungjawab menjaga dan mengelola harta dan kekayaan organisasi IKA FMIPA UNAND UNAND yang berada di Wilayah Kerja DPP IKA FMIPA UNAND

Pasal 17
DPD IKA UNAND

- (1) DPD IKA FMIPA UNAND bekerja secara kolektif dengan mengacu kepada AD ART IKA FMIPA UNAND dan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh DPP IKA FMIPA UNAND
- (2) DPD IKA FMIPA UNAND bertanggungjawab menyelenggarakan MUSDA, RAKERDA, RAPIMDA, dan Rapat-rapat DPD IKA FMIPA UNAND
- (3) DPD IKA FMIPA UNAND bertugas melaksanakan seluruh Ketetapan dan Keputusan DPP IKA FMIPA UNAND, MUSDA, RAKERDA, RAPIMDA dan Keputusan Rapat-rapat DPD IKA FMIPA UNAND
- (4) DPD IKA FMIPA UNAND berwenang:
- a. Membentuk Kepengurusan DPC IKA Unand di tingkat Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi dengan berpedoman kepada AD ART IKA FMIPA UNAND
 - b. Mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional Sekretariat berdasarkan rapat DPD IKA FMIPA UNAND, apabila dipandang perlu
 - c. Mengusulkan surat keputusan tentang kepengurusan DPC kepada DPP IKA FMIPA UNAND
 - d. Bertindak untuk dan atas nama organisasi di dalam dan di luar pengadilan atas nama DPD IKA FMIPA UNAND
 - e. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga
 - f. Melakukan pergantian kepengurusan guna meningkatkan kinerja organisasi atas persetujuan DPP IKA FMIPA UNAND
 - g. Memberikan teguran tertulis dan sanksi organisasi kepada Anggota Pengurus DPD IKA FMIPA UNAND yang tidak melaksanakan ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya
- (5) DPD IKA FMIPA UNAND berkewajiban:
- a. Menghadiri forum-forum pengambilan keputusan organisasi
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Tahunan kepada DPP IKA FMIPA UNAND
- (6) DPD IKA FMIPA UNAND bertanggungjawab menjaga dan mengelola harta dan
-

kekayaan organisasi IKA UNAND yang berada di Wilayah Kerja DPD IKA FMIPA UNAND

Pasal 18
DPC IKA UNAND

- (1) DPC IKA FMIPA UNAND bekerja secara kolektif dengan mengacu kepada AD ART IKA FMIPA UNAND dan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh DPP IKA FMIPA UNAND dan DPD IKA FMIPA UNAND
- (2) DPC IKA FMIPA UNAND bertanggungjawab menyelenggarakan MUSCAB, RAKERCAB, RAPIMCAB, dan Rapat-rapat DPC IKA FMIPA UNAND
- (3) DPC IKA FMIPA UNAND bertugas melaksanakan seluruh Ketetapan dan Keputusan DPP IKA FMIPA UNAND, DPD IKA FMIPA UNAND, MUSCAB, RAKERCAB, RAPIMCAB dan Keputusan Rapat-rapat DPC IKA FMIPA UNAND
- (4) DPC IKA FMIPA UNAND berwenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional Sekretariat berdasarkan rapat DPC IKA FMIPA UNAND, apabila dipandang perlu
 - b. Bertindak untuk dan atas nama organisasi di dalam dan di luar pengadilan atas nama DPC IKA FMIPA UNAND
 - c. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga
 - d. Melakukan pergantian kepengurusan guna meningkatkan kinerja organisasi atas persetujuan DPD IKA FMIPA UNAND
 - e. Memberikan teguran tertulis dan sanksi organisasi kepada Anggota Pengurus DPC IKA FMIPA UNAND yang tidak melaksanakan ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya
- (5) DPC IKA FMIPA UNAND berkewajiban:
 - a. Menghadiri forum-forum pengambilan keputusan organisasi
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Tahunan kepada DPP IKA FMIPA UNAND dan DPD IKA FMIPA UNAND
- (6) DPC IKA FMIPA UNAND bertanggungjawab menjaga dan mengelola harta dan kekayaan organisasi IKA FMIPA UNAND yang berada di Wilayah Kerja DPC IKA FMIPA UNAND

Pasal 19
DPP IKA DEPARTEMEN

- (1) DPP IKA Departemen bekerja secara kolektif dengan mengacu kepada AD ART IKA FMIPA UNAND dan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh DPP IKA FMIPA UNAND dan DPP IKA UNAND
 - (2) DPP IKA Departemen bertanggungjawab menyelenggarakan Musyawarah Anggota, RAKER, RAPIM dan rapat-rapat DPP IKA Departemen
 - (3) DPP IKA Departemen bertugas melaksanakan seluruh Ketetapan dan Keputusan DPP IKA FMIPA UNAND, DPP IKA UNAND, Musyawarah Anggota, Raker, Rapim dan Keputusan Rapat-rapat DP IKA Departemen
 - (4) DPP IKA Departemen berwenang:
-

- a. Dapat membentuk Kepengurusan DPD IKA Departemen sesuai kebutuhan organisasi dengan berpedoman kepada AD ART IKA UNAND dan atau AD ART IKA FMIPA UNAND
 - b. Mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional Sekretariat berdasarkan rapat DPP IKA Departemen, apabila dipandang perlu
 - c. Bertindak untuk dan atas nama organisasi di dalam dan di luar pengadilan atas nama DPP IKA Departemen
 - d. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga
 - e. Melakukan pergantian kepengurusan guna meningkatkan kinerja organisasi atas persetujuan DPP IKA FMIPA UNAND
 - f. Memberikan teguran tertulis dan sanksi organisasi kepada Anggota Pengurus DPP IKA Departemen yang tidak melaksanakan ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya
- (5) DPP IKA Departemen berkewajiban:
- a. Menghadiri forum-forum pengambilan keputusan organisasi
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Tahunan kepada DPP IKA UNAND dan DPP IKA FMIPA UNAND
- (6) DP IKA Departemen bertanggungjawab menjaga dan mengelola harta dan kekayaan organisasi IKA FMIPA UNAND yang berada di Wilayah Kerja DP IKA Departemen

BAB III KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 20 Musyawarah Besar IKA FMIPA UNAND

- (1) Penyelenggaraan Mubes IKA FMIPA UNAND dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Mubes, selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Mubes kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta
 - (2) DPP IKA FMIPA UNAND membentuk Panitia MUBES yang keanggotaannya berasal dari Anggota IKA Fakultas, baik menjabat sebagai Anggota Pengurus maupun bukan Pengurus DPP IKA FMIPA UNAND yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (2) MUBES berwenang:
 - a. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban DPP IKA FMIPA UNAND
 - b. Menetapkan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO) DPP IKA FMIPA UNAND
 - c. Menetapkan rekomendasi MUBES DPP IKA FMIPA UNAND
 - d. Memilih Ketua merangkap sebagai Ketua Formatur dan anggota Mide Formatur minimal sebanyak 5 (lima) orang
 - (3) MUBES dinyatakan quorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) ditambah (plus) 1 (satu) dari Peserta Mubes IKA FMIPA UNAND
 - (4) Apabila quorum tidak tercapai, maka MUBES ditunda selama-lamanya 60 (enam puluh) menit
 - (5) Apabila sesudah penundaan sebagaimana ayat (4) diatas, quorum belum juga tercapai,
-

- tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) per 3 (tiga) jumlah Peserta MUBES, maka MUBES tetap dilangsungkan dan semua keputusan dinyatakan sah dan mengikat
- (6) Peserta MUBES bersifat perwakilan yang berasal dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina Pengurus DPP IKA FMIPA UNAND, DPD/DPC IKA FMIPA UNAND dan anggota DPP IKA FMIPA UNAND
 - (7) Pengambilan keputusan terhadap seluruh Agenda dalam MUBES dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
 - (8) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana ayat (7) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara (voting)
 - (9) Dalam Pemungutan suara (voting), setiap peserta yang hadir dalam Musda masing-masing memiliki 1 (satu) suara
 - (10) Peserta MUBES memiliki hak suara dan hak bicara, serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Tata Tertib Musda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - (11) Peserta MUBES berkewajiban menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Musda, serta ketentuan organisasi lainnya
 - (12) Untuk pertama kalinya MUBES dipimpin oleh Panitia Pengarah sampai terpilihnya Pimpinan MUBES tetap dari peserta MUBES
 - (13) Agenda MUBES ditetapkan dalam sidang pertama MUBES
 - (14) MUBES Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan keputusan DPP IKA FMIPA UNAND
 - (15) MUBES Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan Hasil rapat khusus Pleno DPP IKA FMIPA Unand atas Permintaan secara tertulis kepada DPP IKA FMIPA Unand dari Dewan Penasehat DPP IKA FMIPA UNAND, Pengurus DPP IKA FMIPA UNAND dan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) per 2(dua) jumlah DPP IKA Departemen

Pasal 21

Musyawarah Daerah

- (1) Penyelenggaraan Musda IKA FMIPA UNAND dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Musda, selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Musda kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta
 - (2) DPD IKA FMIPA UNAND membentuk Panitia Pelaksana MUSDA yang keanggotaannya berasal dari Anggota IKA Unand, baik menjabat sebagai anggota Pengurus maupun bukan Pengurus DPD IKA Unand yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
 - (3) MUSDA berwenang ;
 - a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPD IKA FMIPA UNAND
 - b. Menetapkan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO) di tingkat DPD IKA FMIPA UNAND
 - c. Menetapkan rekomendasi MUSDA IKA FMIPA UNAND
 - d. Memilih Ketua merangkap sebagai Ketua Formatur DPD IKA Unand dan a n g g o t a mide Formatur minimal sebanyak 5 (lima) orang
-

- (4) MUSDA dinyatakan quorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) ditambah (plus) 1 (satu) dari Peserta MUSDA IKA FMIPA UNAND
- (5) Apabila quorum tidak tercapai, maka MUSDA ditunda selama-lamanya 60 (enam puluh) menit
- (6) Apabila sesudah penundaan sebagaimana ayat (4) diatas, quorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) per 3 (tiga) jumlah Peserta MUSDA, maka MUSDA tetap dilangsungkan dan semua keputusan dinyatakan sah dan mengikat
- (7) Peserta MUSDA bersifat perwakilan yang berasal dari Dewan Penasehat, Dewan Pembinaan dan pengurus DPD IKA FMIPA UNAND Pengurus DPD IKA FMIPA Unand, Dewan Pengurus DPC dan anggota DPD IKA FMIPA Unand
- (8) Pengambilan keputusan terhadap seluruh Agenda dalam MUSDA dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
- (9) Dalam hal musyawarah dan mufakat sabagaimana ayat (7) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara (voting)
- (10) Dalam Pemungutan suara (voting), setiap peserta yang hadir dalam Musda masing-masing memiliki 1 (satu) suara
- (11) Peserta MUSDA memiliki hak suara dan hak bicara, serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Tata Tertib Musda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (12) Peserta MUSDA berkewajiban menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Musda, serta ketentuan organisasi lainnya
- (13) Untuk pertama kalinya MUSDA dipimpin oleh Panitia Pengarah sampai terpilihnya Pimpinan MUSDA tetap dari peserta Musda
- (14) Agenda MUSDA ditetapkan dalam sidang pertama MUSDA
- (15) MUSDA Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan keputusan rapat DPP IKA Unand
- (16) MUSDA Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan Hasil rapat khusus Pleno DPP IKA UNAND atas Permintaan secara tertulis kepada DPP IKA FMIPA Unand dari Dewan Penasehat DPD IKA FMIPA Unand, Pengurus DPD IKA FMIPA Unand dan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) per 2(dua) jumlah DPC IKA FMIPA UNAND

Pasal 22

Rapat Kerja IKA Fakultas

- (1) Penyelenggaraan Raker IKA FMIPA UNAND dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Raker, selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Raker kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta
 - (2) DPP IKA FMIPA UNAND membentuk Panitia Pelaksana RAKER IKA FMIPA UNAND yang keanggotaannya berasal dari Anggota IKA FMIPA UNAND, baik menjabat sebagai Pengurus maupun bukan Pengurus DPP IKA FMIPA UNAND yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
 - (2) RAKER IKA FMIPA UNAND berwenang:
 - a. Menyusun dan menetapkan program organisasi di tingkat IKA FMIPA UNAND berdasarkan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO) yang ditetapkan MUBES
-

- b. Menyusun dan menetapkan, kegiatan organisasi di tingkat IKA FMIPA UNAND berdasarkan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO) yang ditetapkan MUBES
 - c. Menyusun dan menetapkan anggaran organisasi di tingkat IKA FMIPA UNAND berdasarkan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO) yang ditetapkan MUBES
- (3) RAKER IKA FMIPA UNAND dinyatakan quorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) per 2 (dua) jumlah peserta Raker IKA Fakultas yang berhak hadir
 - (4) Apabila kuorum tidak tercapai, maka RAKER IKA FMIPA UNAND ditunda selamlamanya 60 (enam puluh) menit
 - (5) Apabila sesudah penundaan ayat (5) diatas kuorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) per 3 (tiga) jumlah peserta RAKER IKA FMIPA UNAND, maka RAKER IKA FMIPA UNAND tetap dilangsungkan dan semua keputusan dinyatakan sah dan mengikat
 - (6) Peserta RAKER IKA FMIPA UNAND berasal Dewan Penasehat dan Dewam Pembina, Pengurus DPP/DPD/DPC IKA FMIPA UNAND, dan perwakilan DPP IKA Departemen
 - (7) Peserta RAKER IKA FMIPA UNAND memiliki hak suara dan hak bicara, serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rakerda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - (8) Peserta RAKER IKA FMIPA UNAND berkewajiban menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib RAKER IKA FMIPA UNAND, serta ketentuan organisasi lainnya
 - (9) Untuk pertama kalinya RAKER IKA Fakultas dipimpin oleh Panitia Pengarah sampai terpilihnya Pimpinan RAKER IKA Fakultas yang berasal dari peserta Raker IKA FMIPA UNAND
 - (10) Agenda RAKER IKA Fakultas ditetapkan dalam sidang pertama RAKER IKA FMIPA UNAND
 - (11) Pengambilan keputusan terhadap seluruh Agenda dalam RAKER IKA FMIPA UNAND dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
 - (12) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana ayat (11) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara (voting) pemungutan suara dilakukan dengan cara setiap delegasi memiliki hak 1 (satu) suara.

Pasal 23 **Rapat Kerja Daerah**

- (1) Penyelenggaraan Rakerda IKA FMIPA UNAND dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Rakerda, selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Rakerda kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta
 - (2) DPD IKA FMIPA UNAND membentuk Panitia Pelaksana RAKERDA yang keanggotaannya berasal dari Anggota IKA Unand, baik menjabat sebagai Pengurus maupun bukan Pengurus DPD IKA FMIPA UNAND yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
 - (3) RAKERDA IKA FMIPA UNAND berwenang:
-

- a. Menyusun dan menetapkan program organisasi di tingkat DPD IKA FMIPA UNAND berdasarkan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO) yang ditetapkan MUSDA
 - b. Menyusun dan menetapkan, kegiatan organisasi di tingkat DPD IKA FMIPA UNAND berdasarkan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO) yang ditetapkan MUSDA
 - c. Menyusun dan menetapkan anggaran organisasi di tingkat DPD IKA FMIPA UNAND berdasarkan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO) yang ditetapkan MUSDA
- (4) RAKERDA dinyatakan kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) per 2 (dua) jumlah peserta RAKERDA yang berhak hadir
 - (5) Apabila kuorum tidak tercapai, maka RAKERDA ditunda selama-lamanya 60 (enam puluh) menit
 - (6) Apabila sesudah penundaan ayat (4) diatas kuorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) per 3 (tiga) jumlah peserta RAKERDA, maka RAKERDA tetap dilangsungkan dan semua keputusan dinyatakan sah dan mengikat
 - (7) Peserta RAKERDA berasal Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Pengurus DPD IKA FMIPA UNAND, Utusan Pengurus DPC IKA FMIPA UNAND dan anggota Alumni IKA FMIPA UNAND
 - (8) Peserta RAKERDA memiliki hak suara dan hak bicara, serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rakerda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - (9) Peserta RAKERDA berkewajiban menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Rakerda, serta ketentuan organisasi lainnya
 - (10) Untuk pertama kalinya RAKERDA dipimpin oleh Panitia Pengarah sampai terpilihnya Pimpinan RAKERDA tetap yang berasal dari Peserta Rakerda
 - (11) Agenda RAKERDA ditetapkan dalam sidang pertama RAKERDA
 - (12) Pengambilan keputusan terhadap seluruh Agenda dalam RAKERDA dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
 - (13) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana ayat (12) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dilakukan dengan cara setiap peserta memiliki hak 1 (satu) suara

Pasal 24

Rapat Pimpinan IKA Fakultas

- (1) Penyelenggaraan Rapim IKA FMIPA UNAND dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Rapim, selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Rapim kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta
 - (2) DPP IKA FMIPA UNAND membentuk Panitia Pelaksana RAPIM yang keanggotaannya berasal dari Anggota IKA FMIPA UNAND, baik menjabat sebagai Pengurus maupun bukan Pengurus DPP IKA FMIPA UNAND yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
 - (2) RAPIM IKA FMIPA UNAND berwenang:
 - a. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi
-

- (GBHPKO) yang ditetapkan MUBES
- b. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran organisasi yang ditetapkan pada RAKER IKA FMIPA UNAND
 - c. Menetapkan kebijakan strategis organisasi dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada MUBES
- (3) RAPIM IKA FMIPA UNAND dinyatakan kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) per 2 (dua) jumlah peserta RAPIM IKA FMIPA UNAND yang berhak hadir
 - (4) Apabila kuorum tidak tercapai, maka RAPIM IKA FMIPA UNAND ditunda selamalamanya 60 (enam puluh) menit
 - (5) Apabila sesudah penundaan pada ayat (4) di atas kuorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) per 3 (tiga) jumlah peserta RAPIM IKA FMIPA UNAND, maka RAPIM IKA FMIPA UNAND tetap dilangsungkan dan semua keputusan dinyatakan sah dan mengikat
 - (6) Peserta RAPIM IKA FMIPA UNAND berasal dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Pengurus DPP/DPD/DPC IKA FMIPA UNAND, dan utusan Pengurus DPP IKA Departemen
 - (7) Peserta RAPIM IKA FMIPA UNAND memiliki hak suara dan hak bicara, serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rapim IKA Fakultas sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - (8) Peserta RAPIM IKA FMIPA UNAND berkewajiban menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib RAPIM IKA FMIPA UNAND, serta ketentuan organisasi lainnya
 - (9) RAPIM IKA FMIPA UNAND dipimpin langsung oleh Ketua DPP IKA FMIPA UNAND dan atau personil yang ditunjuk dan diberi kuasa penuh oleh Ketua DPP IKA Fakultas
 - (10) Agenda RAPIM IKA FMIPA UNAND dibuat berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian DPP IKA FMIPA UNAND
 - (11) Pengambilan keputusan terhadap seluruh Agenda dalam RAPIM IKA FMIPA UNAND dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
 - (12) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana ayat (11) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara
 - (13) Dalam hal pemungutan suara (voting) dilakukan dengan cara satu peserta dan atau delegasi, satu suara (one participant/one delegation, one vote).

Pasal 25

Rapat Pimpinan Daerah

- (1) Penyelenggaraan Rapimda IKA FMIPA UNAND dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Rapimda, selambat lambatnya 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan Rapimda kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta
 - (2) DPD IKA Unand membentuk Panitia Pelaksana RAPIMDA yang keanggotaannya berasal dari Anggota IKA FMIPA UNAND, baik menjabat sebagai Pengurus maupun bukan Pengurus DPD IKA FMIPA UNAND yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
 - (3) RAPIMDA berwenang:
-

- a. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan Garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi (GBHPKO) ditingkat daerah yang ditetapkan MUSDA
 - b. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran organisasi di tingkat daerah yang ditetapkan RAKERDA
 - c. Menetapkan kebijakan strategis organisasi dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada MUSDA
- (4) RAPIMDA dinyatakan kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) per 2 (dua) jumlah peserta RAPIMDA yang berhak hadir
 - (5) Apabila kuorum tidak tercapai, maka RAPIMDA ditunda selama-lamanya 60 (enampuluh) menit
 - (6) Apabila sesudah penundaan ayat (4) diatas kuorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) per 3 (tiga) jumlah peserta RAPIMDA, maka RAPIMDA tetap dilangsungkan dan semua keputusan dinyatakan sah dan mengikat
 - (7) Peserta RAPIMDA berasal Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Pengurus DPD IKA FMIPA UNAND, dan Utusan Pengurus DPC
 - (8) Peserta RAPIMDA memiliki hak suara dan hak bicara, serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rapimda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - (9) Peserta RAPIMDA berkewajiban menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib RAPIMDA, serta ketentuan organisasi lainnya
 - (10) RAPIMDA dipimpin langsung oleh Ketua DPD IKA FMIPA UNAND dan atau personil yang ditunjuk dan diberi kuasa penuh oleh Ketua DPD IKA FMIPA UNAND
 - (11) Agenda RAPIMDA dibuat berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian DPD IKA FMIPA UNAND
 - (12) Pengambilan keputusan terhadap seluruh Agenda dalam RAPIMDA dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
 - (13) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana ayat (11) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara
 - (14) Dalam hal pemungutan suara (voting) dilakukan dengan cara satu peserta dan atau delegasi, satu suara (one participant/one delegation, one vote)

Pasal 26

Rapat Pengurus Harian

- (1) Rapat Pengurus Harian dilaksanakan oleh setiap tingkatan organisasi IKA FMIPA UNAND melalui undangan tertulis kepada seluruh peserta yang berhak hadir selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pengurus Harian
 - (2) Rapat Pengurus Harian di setiap tingkatan organisasi berwenang :
 - a. Memutuskan pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional Sekretariat Organisasi
 - b. Memutuskan pembentukan berbagai kepanitiaan kegiatan dan personil sesuai kebutuhan
 - c. Memutuskan berbagai penyesuaian terhadap implementasi program, kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RAKER IKA FMIPA UNAND dan atau
-

RAKERDA dan atau RAKERCAB dan atau RAKER IKA Departemen

- d. Memutuskan berbagai kebijakan yang tidak dibuat dalam forum-forum pengambilan keputusan yang lebih tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya
- (3) Rapat Pengurus Harian dinyatakan kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) per 2 (dua) jumlah peserta yang berhak hadir
 - (4) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat Pengurus Harian ditunda selama- lamanya 60 (enam puluh) menit
 - (5) Apabila sesudah penundaan ayat (4) diatas kuorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) per 3 (tiga) jumlah peserta Rapat Pengurus Harian, maka Rapat Pengurus Harian tetap dilangsungkan dan semua keputusan dinyatakan sah dan mengikat
 - (6) Rapat Pengurus Harian wajib dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian sesuai tingkatan organisasi
 - (7) Peserta Rapat Pengurus Harian memiliki hak suara dan hak bicara, serta hak- hak lainnya sesuai ketentuan organisasi
 - (8) Peserta Rapat Pengurus Harian berkewajiban menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Rapat Pengurus Harian serta ketentuan organisasi lainnya
 - (9) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum bersama Sekjend/Wakil Sekjend
 - (10) Pengambilan keputusan dalam Rapat Pengurus Harian dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
 - (11) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana ayat (10) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 27

Rapat Pengurus Lengkap

- (1) Rapat Pengurus Lengkap dilaksanakan oleh setiap tingkatan organisasi IKA FMIPA UNAND melalui undangan tertulis kepada seluruh peserta yang berhak hadir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pengurus Lengkap
 - (2) Rapat Pengurus Lengkap di setiap tingkatan organisasi berwenang:
 - a. Mengusulkan dan atau memutuskan pembentukan berbagai kepanitiaan kegiatan dan personil sesuai kebutuhan
 - b. Mengusulkan dan atau memutuskan berbagai penyesuaian terhadap implementasi program, kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RAKERNAS dan atau RAKERDA IKA Fakultas FMIPA UNAND
 - c. Mengusulkan dan atau memutuskan berbagai kebijakan yang tidak dibuat dalam forum- forum pengambilan keputusan yang lebih tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi lainnya
 - (3) Rapat Pengurus Lengkap dinyatakan kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) per 2 (dua) jumlah peserta yang berhak hadir
 - (4) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat Pengurus Lengkap ditunda selama-lamanya
-

- 60 (enam puluh) menit
- (5) Apabila sesudah penundaan ayat (4) di atas kuorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) per 3 (tiga) jumlah peserta Rapat Pengurus Lengkap, maka Rapat Pengurus Lengkap tetap dilangsungkan dan semua keputusan dinyatakan sah dan mengikat
 - (6) Rapat Pengurus Lengkap wajib dihadiri oleh seluruh Pengurus Lengkap sesuai tingkatan organisasi
 - (7) Peserta Rapat Pengurus Lengkap memiliki hak suara dan hak bicara, serta hak- hak lainnya sesuai ketentuan organisasi
 - (8) Peserta Rapat Pengurus Lengkap berkewajiban menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Rapat Pengurus Lengkap serta ketentuan organisasi lainnya
 - (9) Rapat Pengurus Lengkap dipimpin oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum bersama Sekjend/Wakil Sekjend
 - (10) Pengambilan keputusan dalam Rapat Pengurus Lengkap dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
 - (11) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana ayat (10) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara

BAB IV KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 28 Pengelolaan Kekayaan Organisasi

- (1) Dewan Pengurus pada setiap tingkatan organisasi IKA FMIPA UNAND berkewajiban mengelola kekayaan dan memelihara harta organisasi secara professional, terbuka, dan bertanggungjawab
- (2) Penempatan personil untuk mengurus kekayaan dan memelihara harta organisasi sebagaimana dimaksud ayat 1, berdasarkan pertimbangan kompetensi, integritas, komitmen dan dedikasi

Pasal 29 Pemungutan Iuran Anggota dan Perimbangan Penerimaan

- (1) Pemungutan Iuran Anggota IKA FMIPA UNAND dilaksanakan oleh DPD/DPC IKA FMIPA UNAND, apabila DPD IKA FMIPA UNAND yang bersangkutan tidak memiliki DPC IKA Unand, ditetapkan perimbangan penerimaan DPD IKA FMIPA UNAND sebesar 60% dari jumlah iuran yang dipungut dan penerimaan DPP IKA FMIPA UNAND sebesar 40%
 - (2) Pemungutan Iuran Anggota IKA Unand dilaksanakan oleh DPP IKA FMIPA UNAND, ditetapkan perimbangan penerimaan DPP IKA FMIPA UNAND sebesar 60% dari jumlah iuran yang dipungut dan penerimaan DPP IKA Unand sebesar 40%
-

BAB V
PENETAPAN DAN PERUBAHAN SERTA PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

- (1) Penetapan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa IKA FMIPA UNAND
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan, apabila diagendakan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa IKA FMIPA UNAND
- (3) Penetapan dan perubahan dinyatakan sah apabila keputusan terhadap penetapan dan perubahan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh sekurang- kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah peserta Kongres yang hadir

BAB VI
ATURAN LAIN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31
Aturan Lain-Lain

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh DPP IKA FMIPA UNAND dalam peraturan dan ketentuan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan bertanggung jawab pada Kongres.

Pasal 32

Aturan Penutup

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini terakhir ditetapkan dan diperbaharui oleh Kongres VI IKA Unand tanggal 14 September 2016 di Padang, serta disempurnakan dalam Kongres Luar Biasa IKA Unand tanggal 29 Januari 2022, 14 Mei 2022 dan 11 Juni 2022 di Jakarta secara hybrid luring dan daring
 - (2) Agar setiap anggota mengetahuinya, DPP IKA Unand diperintahkan untuk mengumumkan dan menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada anggota dan khalayak lainnya
-